



P E N E T A P A N

Nomor : 373/Pdt.P/2013/PN. BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

I. Nama : **ZAMRA**

Tempat/Tgl.Lahir : Agam, 07 Agustus 1978

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jl.Kubang Raya Rt.001 Rw.002 Desa Tarai

Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama : **NINI ROSNIDA**

Tempat/Tgl.Lahir : Agam, 17 September 1982

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jl.Kubang Raya Rt.001 Rw.002 Desa Tarai

Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

dalam hal ini disebut sebagai**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 19 Februari 2013 dibawah register Nomor : 366/Pdt.P/ 2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 006/06/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembang Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak laki-laki yang merupakan anak pertama bernama **M.FAUZI**, lahir di Pekanbaru tanggal 02 Mei 2009 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 01/P.I/V/2009 tanggal 03 Mei 2009;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama **M.FAUZI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 02 Mei 2009 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 01/P.I/V/2009 tanggal 03 Mei 2009, adalah anak kandung pertama dari suami istri/ Pemohon bernama **ZAMRA** dengan **NINI ROSNIDA**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **M.FAUZI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 02 Mei 2009 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 01/P.I/V/2009 tanggal 03 Mei 2009, sebagai anak kandung pertama dari suami istri/ Pemohon bernama **ZAMRA** dengan **NINI ROSNIDA**;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zamra Nomor 1401030708780007 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Nini Rosnida Nomor 1401035709820003, diberi tanda P-1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 006/06/I/2009 tanggal 02 Januari 2009, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kelahiran Nomor : 01/P.I/V/2009 tanggal 03 Mei 2009, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401032107100004 atas nama Zamra, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. **Ambrizal Asri :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahiran anaknya yang bernama M.Fauzi lebih dari satu tahun semenjak kelahirannya;
- Bahwa M.Fauzi merupakan anak pertama yang lahir di Pekanbaru tanggal 02 Mei 2009;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama M.Fauzi belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. **Abdi Darma :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahiran anaknya yang bernama M.Fauzi lebih dari satu tahun semenjak kelahirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M.Fauzi merupakan anak pertama yang lahir di Pekanbaru tanggal 02 Mei 2009;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama M.Fauzi belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 27 mengenai identitas anak menjelaskan :

- 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;
- 3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;
- 4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi diatas, maka telah terbukti hal-hal bahwa, Pemohon Zamra dan Pemohon Nini Rosnida telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 006/06/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembang Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, telah dikaruniai anak anak laki-laki yang merupakan anak pertama bernama **M.FAUZI**, lahir di Pekanbaru tanggal 02 Mei 2009 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 01/P.I/V/2009 tanggal 03 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar lebih dari 1 (satu) tahun semenjak **M.FAUZI** dilahirkan. Oleh karena itu, Pemohon berkeinginan melakukan pengurusan Akta Kelahiran atas nama **M.FAUZI** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum dan beralasan, sehingga oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 27 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo.Pasal 12 Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Undang-undang No.23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak bernama **M.FAUZI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 02 Mei 2009 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 01/P.I/V/2009 tanggal 03 Mei 2009, adalah anak kandung pertama dari suami istri bernama **ZAMRA** dengan **NINI ROSNIDA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, setelah diperlihatkan salinan otentik Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **M.FAUZI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 02 Mei 2009 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 01/P.I/V/2009 tanggal 03 Mei 2009, merupakan anak kandung pertama dari suami istri bernama **ZAMRA** dengan **NINI ROSNIDA** ;
4. Membebankan segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **30 APRIL 2013**, oleh **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH.**,Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ERLI SELFIANIS,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

dto

dto

ERLI SELFIANIS,SH

AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,-
2. Panggilan : Rp. 150.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Leges : Rp. 3.000,-

Pada hari ini **Selasa** tanggal **30 April 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas
Jumlah : Rp. 206.000,-
permintaan Pemohon setelah membayar biaya-biayanya

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

ERLI SELFIANI,SH
NIP. 195660609 198302 2 001

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan : Rp.10.000,-
- Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan : Rp. 2.700,- +
- Jumlah : Rp.12.700,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)